



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0501.1/KEP/II.3.AU/A/2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan anti korupsi dan anti toleransi, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Intoleransi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi dan anti toleransi.
- Kedua : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Ketiga : Kelulusan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai persyaratan yudisium bagi mahasiswa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Muharram 1442 H
07 September 2020 M

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSurabaya
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga/UPT